

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN  
EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EXECUTABLE) DALAM  
PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 1/pdt.Eks/2022/PA.bkn  
DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**AHMAD DANDI IRSA**  
**NIM. 12020111486**

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak (Non Executable) Dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/Pa.Bkn Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Dandi Irsa  
NIM : 12020111486  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

Pembimbing 1

Dr. Drs. H. Muh. Saïd. HM, MA, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak (Non Executable) Dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/Pa.Bkn Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Dandi Irsa  
NIM : 12020111486  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

Pembimbing 2

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc MA  
NIP. 197507152014111005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT  
DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EXECUTABLE) DALAM  
PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 1/pdt.Eks/2022/PA.bkn DI PENGADILAN  
AGAMA BANGKINANG KELAS 1B", yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Dandi Irsa

NIM : 12020111486

Program Studi : Hukum Keluarga

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Akamal Abdul Munir, Lc., MA

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

H. M. Abd Almaktsur, M.A

Ahmad Fauzi, S. H.I, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIR 19741006 200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT  
DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EXECUTABLE) DALAM  
PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 1/pdt.Eks/2022/PA.bkn DI PENGADILAN  
AGAMA BANGKINANG KELAS 1B", yang ditulis oleh:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Dandi Irsa  
 NIM : 12020111486  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Belah 9 mei 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal – Syakhshiyah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NONEXECUTABLE) DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 1/2022/P.A.bkn DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024  
 Yang membuat pernyataan



Ahmad Dandi Irsa  
 NIM : 12020111486

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**AHMAD DANDI IRSA (2024): Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak (Non Executable) Dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/Pa.Bkn Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan permohonan eksekusi hak asuh anak dalam perkara nomor 1/pdt.Eks/2022/Pa.Bkn dan faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan eksekusi hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), karena ditemukan perihal objek eksekusi ini adalah anak, maka sulit dilaksanakannya putusan terkait permohonan eksekusi, tidak seperti eksekusi benda bergerak lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 99, Langgini, Bangkinang, Langgini, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Data yang didapatkan dari observasi dan wawancara serta sumber perpustakaan maupun melalui media internet. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan permohonan eksekusi hak asuh anak dalam perkara nomor 1/pdt.Eks/2022/Pa.Bkn yaitu perkara eksekusi ini berbeda dengan perkara biasa dimana perkara eksekusi hanya panitera dengan ketua pengadilan yang melaksanakan, tetapi kalau perkara biasa antara panitera, ketua pengadilan, dan Ketua Majelis, ketua majelis ini merangkap menjadi ketua pengadilan dan hakim Tunggal dikarenakan objek eksekusi adalah anak sedangkan anak berada di pihak tergugat maka pelaksanaan terkait permohonan eksekusi hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan eksekusi hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) yaitu tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak, eksekutor tidak dapat bertindak melampaui kewenangan yang tertulis didalam permohonan, apa kewenangan tersebut, salah satunya adalah melaksanakan eksekusi sesuai alamat yang ada tertulis didalam permohonannya, serta tidak terjadinya komunikasi baik lagi antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** *Eksekusi, Hak asuh anak, Putusan*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EXECUTABLE) DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 1/pdt.Eks/2022/PA.bkn DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum.

Tiada lembaran yang paling indah dalam karya sederhana ini kecuali lebaran persembahan. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda irwan dan Ibunda Siti Sahlyah Army yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga besar yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

2. Yang terhormat Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag. Bapak Ahmad Mas'ari, SHL., MA., selaku Ketua, Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Mardiana, M.A selaku dosen Penasehat Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag.,MM selaku pembimbing 1 saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Kepada seluruh bapak/Ibu Hakim, Panitera, dan Pegawai di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara. Terutama kepada Ibu Siti sahlaini Army S.Ag, S.H selaku kakak dari bunda saya yang bekerja di pengadilan agama bangkinag, yang memberikan semangat dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang saya buat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarabbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amiiin

Pekanbaru, 27 juli 2024  
Penulis

Ahmad Dandi Irsa  
12020111486



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II    LANDASAN TEORETIS</b>	
A. Pengertian Hadhanah .....	9
B. Hadhanah Menurut UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	12
C. Hak Anak akibat Perceraian .....	14
D. Pengertian Eksekusi .....	18
E. Asas Eksekusi .....	21
F. Pengecualian Asas Eksekusi .....	24
G. Cara Pelaksanaan Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata .....	25
H. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap .....	28
I. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bangkinang. ....	51
C. Penyebab Permohonan Eksekusi Hak Asuh Anak tidak dapat dieksekusi (Non Executable) .....	55

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal terjadinya perceraian, bagi sebagian pasangan dengan berakhirnya kehidupan rumah tangga mereka dengan bercerai telah berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing, akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca perceraian menghadapi masalah baru yakni masalah pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Bagi orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan Hakim yang memutuskan perceraian mereka.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا أَوْ ابْنِي بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِفَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي . (واخرج احمد وابو داود والبيهقي والحكم صححه)

Artinya: “Dan diriwayatkan dari Abdullah bin amr bahwa seorang wanita bertanya: “ya Rasulullah Saw, akulah yang telah mengandung anak ini, akulah yang menyusui dan pangkuan ku sebagai tempat ia berlindung. Kemudian ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dari ku?”kemudian Rasulullah Saw, bersabda kepadanya: “kamu lebih berhak terhadap anak ini dari pada suamimu selama kamu belum menikah,“ (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya)<sup>1</sup>

Menurut Faridaziah Syahrain dalam sebuah tulisannya di Jurnal Lex et Societatis, tahun 2017, Pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian ini, perlu menjadi perhatian yang serius karena harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anaknya, karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga harus dilakukan pembaharuan hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak tersebut.<sup>2</sup>

Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus perebutan hak asuh anak di Indonesia, seperti perebutan hak asuh anak yang terjadi di PA Bangkinang, di Pengadilan Agama Bangkinang yang hak asuh diberikan kepada ibunya, akan

<sup>1</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-ASqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Jakarta: At-Tibyan, 2009), hlm 44

<sup>2</sup> Faridaziah Syahrain, Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Lex et Societatis*, Vol. V/No.7/Sep/2017



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 tetapi ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut yang saat ini berada di bawah asuhannya.

Sebuah perkara eksekusi hadhanah dapat dilakukan jika telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Jika perkara tersebut telah inkrah tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan suka rela oleh tereksekusi, maka pihak yang memiliki hak hadhanah tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama tingkat pertama terkait. Hal ini disebabkan ibu atau bapak dari anak tersebut samasama ingin mengasuhnya, atau bahkan sudah diasuh oleh salah satu dari keduanya tetapi ibu atau bapaknya ingin mengambil dari asuhannya tersebut. Seperti yang diketahui bersama jika hak asuh anak ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya akan jatuh ke tangan ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Lalu terkait pembiayaan kebutuhan anak itu, termasuk pembiayaan pendidikannya berada di tangan ayahnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 ayat (a), bahwa dalam terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun jika pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia harus ikut, maka berakhirilah masa asuhannya. Kalau anak tersebut ingin bersama ibunya, maka hak asuh tetap pada ibu. Tetapi apabila anak tersebut memilih bersama bapaknya maka hak asuhnya berpindah kepada bapak. Semua itu berdasar pada kepentingan anak, sesuai pada Pasal 41 ayat (a) UU No. 1 Tahun 1974.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan eksekusi ini dapat dilakukan jika putusan hakim bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang memiliki titel eksekutorial (penghukuman). Jika putusan hakim yang bersifat deklaratoir dan constitutif tidak dilaksanakan eksekusi dalam menjalankannya.<sup>10</sup> Untuk pengajuan perkara eksekusi anak ini dapat dilakukan bersamaan dengan perkara cerai talak oleh pihak suami yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat (5), juga dapat bersamaan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri pada Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan UU No 50 Tahun 2009 atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

Pada perkara eksekusi anak upaya hukum yg di lakukan adalah upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi khusus pada perkara No. 1/Pdt.Eks/2022/PA. bkn. Terjadi permasalahan para pihak tidak melakukan upaya hukum diawali dengan gugatan cerai, setelah gugatan cerai di ajukan berkekuatan hukum tetap para pihak telah memperoleh akta cerai lalu istri mengajukan gugatan hak asuh anak di mana dimana pada saat putusan pengadilan tingkat pertama hanya menyebutkan anak berada di bawah asuhan ibu akan tetapi, pada saat itu anak berada di bawah asuhan bapak. Sejalan dengan upaya damai mediasi yang dilakukan oleh mediator maka para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara dengan akta van dading (akta perdamaian). Setelah itu 20 hari setelah akta perdamaian sudah ada ternyata suami tidak mau menyerahkan anak kepada istri dengan berbagai alasan dan mencari kelemahan istri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar akta van dading inilah para pihak mengajukan upaya hukum, upaya yang di maksud adalah upaya hokum esksekusi bukan upaya hukum biasa atau hukum luar biasa. Dalam upaya hukum itu karena gugatan hak asuh anak itu di dasarkan kepada akta van dading kemudian akta van dading di ingkari oleh salah satu pihak maka yang bisa di eksekusi adalah putusan pertama bukan putusan akta van dading.<sup>3</sup>

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PA.bkn. Tentang permohonan eksekusi anak non executable.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan eksekusi hak asuh anak dalam perkara nomor 1/pdt.Eks/2022/Pa.Bkn?
2. Bagaimana factor-faktor yang menjadi penyebab permohonan eksekusi hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan (*non executable*)?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

<sup>3</sup> Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan (Hadhanah)", Nurani, 2 (Desember, 2018), Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan eksekusi hak asuh anak dalam perkara nomor 1/pdt.Eks/2022/Pa.Bkn?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan eksekusi hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan (*non executable*)?

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum perdata
- b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai adanya perkara pengadilan agama Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PA. bkn. Tentang permohonan eksekusi anak non executable

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya. Serta sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi kalangan Mahasiswa, dan Masyarakat.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, meliputi:

### Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: deskripsi latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian

### Bab II: Landasan Teoretis

Pada bab ini berisikan tentang Landasan teori yang menjelaskan tentang Pengertian hadhanah, Hadhanah menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hak anak akibat perceraian, Pengertian Eksekusi, Asas Eksekusi, Pengecualian Asas Eksekusi, Cara pelaksanaan Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata, Eksekusi yang tidak dapat dijalankan walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian apa yang akan dipakai untuk penelitian ini, yang terdiri dari: metode pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian mengenai Bagaimana prosedur pengajuan permohonan eksekusi anak, Apa yang menjadi penyebab permohonan eksekusi anak tidak dapat eksekusi (Non Excecutable), serta Upaya hukum atas permohnan eksekusi anak yang tidak dapat dilaksanakan.

**Bab V : Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yaitu untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dengan kesimpulan ini akan dapat membawa makna dari penelitian yang telah di lakukan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Pengertian Hadhanah

Beberapa pengertian hak asuh anak (hadhanah) menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa Indonesia hak adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (me`mpgunakan).

Sedangkan asuh adalah menjada dan memelihara anak kecil; membimbing agar bisa berdiri. Al-hidlanah dengan kasrah huruf “ha” adalah masdar dari kata hadlana, misalnya “hadlanas shabiyya” (dia mengasuh/memelihara bayi). Maksudnya: “hadlana wa hudlanah” (asuhan/pemeliharaan). “Al-hidlnu” dengan kasrah “ha” juga berarti bagian dari badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusar dan pertengahan punggung di atas pangkal paha, termasuk dada, dua lengan atas dan bagian antara keduanya serta bagian samping sesuatu.<sup>4</sup>

“Hadhanah adalah apa yang terdapat di bawah ketiak dan antara pusat dengan bagian tangan belakang. Hadhanah at-thairu baidhanu artinya burung itu mengempit telornya dengan dua sayapnya dan merapatkannya ke tubuhnya.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan seorang

<sup>4</sup> Mohammad Hifni, Asnawi, Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2011, hlm 39-57


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti.

Hadhanah ialah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena itu waktu menyusukan anaknya meletakkan anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya”. Hadhanah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/ urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu tindakan bagi dirinya).<sup>5</sup>

Hadhanah berasal dari kata “Hidhan”, artinya lambung seperti kata burung itu mengapit telur yang ada dibawah sayapnya. Mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan antar yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.<sup>6</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqih Islam Waadillatuhu bahwa hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

<sup>5</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 40

<sup>6</sup> Ibid, hlm 9

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik.<sup>7</sup>

Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah/menggugurkan ibu dalam melalukan hadhanah tersebut. Kenapa ibu yang diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui. Dan dia (ibu) lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan. Seperti yang di jelaskan dalam hadist di bawah ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا أُمَّ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِفَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزَعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . ( و ا ح ر ج ا ح م د و ا ب و د ا و د و ا ل ب ي ه ق ي و ا ل ح ك م ص ح ح ه )

Artinya: “Dan diriwayatkan dari Abdullah bin amr bahwa seorang wanita bertanya: “ya Rasulullah Saw, akulah yang telah mengandung anak ini, akulah yang menyusui dan pangkuan ku sebagai tempat ia berlindung. Kemudian ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dari ku?”kemudian Rasulullah Saw, bersabda kepadanya: “kamu lebih berhak terhadap anak ini dari pada suamimu

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta : Darul Fikr,2007), hlm 41-42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama kamu belum menikah,” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya)<sup>8</sup>

Jika dalam hadhanah ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini ahli fiqh kemudian memperhatikan urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah. Kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, maka lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat, masalah ini perlu ditinjau dari tiga sudut.<sup>9</sup>

## B. Hadhanah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak (Hadhanah) menjadi hal yang sangat penting, maka Negara berkewajiban menjamin hal tersebut untuk diatur ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan yang telah dibuat menjelaskan akan perihal hadhanah di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan pada pasal 45, pasal 47 mengenai kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak anaknya sebaik mungkin sampai sang anak berumur 18 tahun atau

<sup>8</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-ASqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Jakarta: At-Tibyan, 2009), hlm 44

<sup>9</sup> Mohammad Hifni, Asnawi, *Loc Cit*, hlm 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai sang anak melangsungkan perkawinan. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan kembali tentang hadhanah pada pasal 98 bahwasanya pengadilan dapat menunjuk seseorang kerabat terdekat untuk mengasuh si anak bilamana kedua orang tuanya dianggap tidak mampu. Kemudian pasal 104 KHI dijelaskan bahwa dalam pengasuhan anak, ayah adalah orang yang bertanggung jawab dalam masalah pembiayaannya.<sup>10</sup>

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan mendidik anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan juga dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kuasa asuh terhadap anak yang masih belum dewasa. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minat nya.

Dijelaskan pula dalam Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 dan 47 Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 – 104 – 105 - 106



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### C. Hak Anak Akibat Perceraian

Pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, karena anaknya yang masih kecil (belum dewasa) sangat memerlukan bimbingan, pendidikan, pengasuhan, dari kedua orang tuanya. Menurut sayyid sabiq, hadhanah mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, bias mendidik jasmani dan rohani serta akal yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil (belum baligh) bukan hanya berlaku ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, sementara mereka mempunyai anak yang masih kecil atau belum dewasa, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh dan merawat anak daripada

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak. Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian ialah:

1. Posisi ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itu semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, apabila diantara keduanya terjadi sengketa mengenai pengasuhan anak.
2. Pada dasarnya seorang bapak lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila dalam praktiknya bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan seorang ibu untuk memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Penguasaan dan pemeliharaan, dan pengasuhan anak itu berlaku apabila didalamnya terdapat dua pihak, yaitu antara hadhin (pengasuh) dengan mahdhun (anak yang diasuh). Para pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk sahnya suatu tugas pengasuhan. Dalam masa pernikahan ibu dan ayah secara bersama mempunyai kewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri.

Dalam keadaan kedua orang tuanya masih hidup dan masih memenuhi persyaratan, maka yang paling berkompeten dan layak untuk mengasuh, dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

memelihara anaknya adalah ibunya atau kerabat dalam keluarganya, karna kasih sayang seorang ibu atau kerabat dalam keluarganya dinilai lebih besar, lebih sabar dan lebih mengetahui segala hal yang terbaik untuk seorang anak. Apabila anak yang masih belum mumayyiz itu berada dalam pengasuhan ibunya, maka segala biaya yang diperlukan untuk semua kebutuhan anak itu berada di bawah tanggung jawab ayah.

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, kompilasi hukum islam menjelaskan sebagai berikut:

#### **Intruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>12</sup>
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa “*seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.*”

<sup>12</sup> Korik Agustian, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh dan Batasan Umur Mumayyiz*, (Jambi: sengeti), 2022, hlm 4

Pada umumnya para fiqh berpandangan bahwa masa hadhanah berlangsung sampai dengan anak tersebut menjadi mumayyiz dan mempunyai kemampuan untuk hidup secara mandiri.

Dikalangan ulama madzhab sendiri terjadi perbedaan pandangan. Hal itu terlihat dari pendapat masing-masing sebagai berikut :

a. Imam hanafi mengatakan bahwa batas waktu mengasuh seorang anak adalah ketika anak telah sampai umur 7 tahun. Karena ketika seorang anak telah berumur 7 tahun, pada umumnya telah mampu untuk mengurus dirinya sendiri dalam beberapa hal seperti makan, minum, berpakaian, dan lainnya.

Sebagian Ulama madzhab hanafi berpendapat batas mengasuh anak laki-laki sampai berumur 9 tahun, sedangkan batas mengasuh anak perempuan adalah ketika seorang perempuan telah mengalami haid atau telah berusia 9 tahun, dan telah sampai pada usia 15 tahun.<sup>13</sup>

b. Imam maliki berpendapat batas waktu mengasuh anak laki-laki adalah setelah sampai pada usia baligh (berusia 9 tahun, sudah bermimpi mengeluarkan sperma atau telah berumur 15 tahun). Sedangkan batas waktu mengasuh anak perempuan adalah berlangsung sampai ia dinikahkan dan telah ijma' oleh suaminya.

c. Imam Syafi'I berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian apabila terjadi perceraian antara seorang suami dan istri, dengan meninggalkan anak laki-

<sup>13</sup> Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Pembina Jam'iyah Musyawarah: Kediri),2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki atau anak perempuan yang sudah berumur 7 atau 8 tahun, maka anak tersebut disuruh untuk memilih antara salah satu orang tuanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengasuh anak (hadhanah).

- d. Imam Hambali berpendapat batas waktu pengasuhan seorang anak laki-laki atau perempuan adalah ketika seorang anak telah sampai pada usia 7 tahun. Dan ketika anak sudah genap berumur 7 tahun, maka ia disuruh untuk memilih diantara salah satu dari kedua orang tuanya, ketika ayah dan ibu tidak ada kesepakatan. Namun, apabila ada kesepakatan untuk saling memberikan kesempatan mengasuh anak (hadhanah), kesepakatan tersebut diperbolehkan oleh Syara'.<sup>14</sup>

**D. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi merupakan rangkaian bercara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan Hakim tersebut telah berkuat hukum tetap (Inkaracht van gewisse) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan Hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Asas eksekusi putusan dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun ada yang merupakan pengecualian dari asas eksekusi yang terdapat dalam putusan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm.15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

180 HIR yaitu putusan serta merta (Uitvoerbaar bij vorrad). Putusan dapat dilaksanakan meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian eksekusi antara lain

1. M. Yahya Harahap Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah.
2. R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim.<sup>16</sup>

Eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.

Selanjutnya Subekti menyatakan eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan bantuan kekuatan hukum disini adalah polisi kalau perlu polisi militer (angkatan bersenjata).

Pendapat Subekti sama dengan pendapat M.Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan putusan hakim yang dilakukan secara paksa kalau perlu meminta

<sup>15</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta). 2003. hlm. 189

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta), 1989, hlm 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan kepada kekuatan hukum (polisi dan TNI) karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu bantuan kekuatan hukum.<sup>18</sup> Pendapat Retnowulan dan Oeripkartawinata sama dengan pendapat M Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan upaya pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.

Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, jika Hakim menganggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan dan mengatasi segala hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Selanjutnya menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan. Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, pengertian eksekusi hampir sama bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa (Eksekusi) dilakukan apabila pihak kalah dalam putusan Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa kepada pihak kalah untuk melaksanakan putusan Hakim. Putusan

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika: edisi ke-2, Jakarta), 2005, hlm 2

<sup>18</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Pertindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (BPHN: Jakarta, Depkeh), 1995, hlm 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim dilakukan secara paksa (eksekusi) harus melalui campur tangan pengadilan. Pihak yang menang dalam perkara sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara Pengadilan melakukan somatie / anmaning atau teguran agar pihak yang kalah dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan putusan Hakim. Jika pihak tidak mengindahkan teguran dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka dilakukan eksekusi secara paksa. Pelaksanaan eksekusi secara paksa jika dianggap perlu oleh pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan, seperti Polisi dan Polisi Militer untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dilakukan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan. Biaya eksekusi dibebankan kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu pihak yang mengajukan permohonan eksekusi.<sup>19</sup>

#### E. Asas Eksekusi

Pada dasarnya eksekusi merupakan realitas dari kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim. Eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2008, hlm, 217

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

paksa melalui pengadilan. Pelaksanaan putusan Hakim tidak lain merupakan realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan terutama pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim. Prestasi merupakan kewajiban pihak yang dilakahkan untuk melaksanakan putusan Hakim sesuai dengan bunyi putusan Hakim.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal asas- asas eksekusi sebagai berikut:

1. Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*).
2. Putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.
3. Putusan yang perlu dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) sedang putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitief* tidak dapat dilakukan eksekusi.
4. Eksekusi dijalankan oleh Panitera atau Jurusita atas perintah dan dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
5. Putusan hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang dijatuhkan di Indonesia. Putusan yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia. tidak dapat dilakukan eksekusi.

Berdasarkan asas-asas eksekusi tersebut diatas disimpulkan, bahwa putusan Hakim yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan Hakim berkuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*) yang bersifat *condemnatoir*

<sup>20</sup> Bambang Sutyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, (Dosen Direktur LKBH FH UII), 2023, hlm 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(penghukuman) dan tidak dapat dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan Hakim yang bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan hakim, misal agar pihak yang kalah membayar utang, meruntuhkan bangunan. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghuman didahului dengan pengajuan gugatan,<sup>21</sup> ada pihak yang berperkara dan objek yang diperkarakan. Sedangkan putusan Hakim yang bersifat declarator dengan constitutief adalah putusan Hakim yang bersifat penetapan, tidak ada pihak dan objek yang diperkarakan, yang ada hanya pihak yang mengajukan permohonan meminta penetapan kepada Hakim yang memeriksa perkara, misalnya penetapan sebagai wali dari anak dibawah umur, penetapan sebagai ahli waris. Tugas Hakim hanya memeriksa kelengkapan persyaratan admintrasi, apabila kelengkapan persyaratan admintrasi sudah dipenuhi oleh pemohon, maka Hakim menjatuhkan putusannya yang bersifat penetapa. Jadi putusan Hakim yang bersifat tidak diperlukan eksekusi.<sup>22</sup>

Pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka putusan dilaksanakan secara paksa dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang dilakukan oleh Panitera atau Jurusita. Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang dijatuh dalam wilayah Republik Indonesia. Panitera atau jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus membuat berita acara pelaksanaan eksekusi.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 20

<sup>22</sup> Ibid, hlm 20



## F. Pengecualian Asas Eksekusi

Sebagai mana telah disebutkan para uraian di atas pada dasarnya eksekusi dapat dilakukan apabila putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap. Namun terdapat pengecualian dari dari asas eksekusi tersebut yaitu terdapat pada Pasal 180 HIR, meskipun putusan Hakim belum berkekuatan hukum tetap eksekusi tetap dapat dilaksanakan yang disebut dengan putusan putusan serta merta (Uit Voorbaar bij Vorraad), putusan provisional yang menjawab terhadap tuntutan provisional, acte van vergelijk yakni akte perdamaian yang dibuat oleh Hakim di persidangan yang diberi kekuatan hukum sama dengan putusan biasa. Grosse akta Hipotik dan Gresse akta Notariil yang diberi irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBG. Akta Hak Tanggungan atas tanah yang memuat irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Undang. Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 195 (1) HIR, Pasal 197 (2) HIR / Pasal 206 (1), Pasal 209 1) RBG, bahwa putusan Hakim baik yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisde) maupun putusan serta merta (Uit Voorbaar bij Vorraad), keduanya dilakukan berdasarkan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah pihak yang menang dalam perkara. Suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial apabila pada putusan Hakim tersebut terdapat irah irah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang disebut juga dengan kepala putusan. Putusan yang tidak mempunyai kepala putusan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga putusan Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa.

**G. Cara Pelaksanaan Eksekusi Menurut Hukum Acara Perdata**

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Permohonan pihak yang menang Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk dijalankan secara paksa.<sup>24</sup> Hal-hal yang telah disebutkan dalam amar putusan. Permohonan pengajuan eksekusi kepala Ketua Pengadilan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa. sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 ayat (1) RBg dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak

<sup>23</sup> H. Abdul Manan, *Loc Cit*, hlm. 316

<sup>24</sup> Pasal 207 ayat (1) RBg dan Pasal 196 HIR

mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

2. Penaksiran biaya eksekusi Jika Ketua Pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

3. memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

4. Memberikan peringatan (Aan maning) dengan cara:<sup>25</sup> (1) melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, (2) memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu delapan hari, (3) membuat berita

<sup>25</sup> Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Acara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



acara Aan maning dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa Aan maning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan maning, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aan maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Juru Sita.

5. Mengeluarkan surat perintah eksekusi Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan: (1) perintah eksekusi itu berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita yang namanya harus disebut dengan jelas, (3) harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi, (4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang dan tidak boleh di belakang meja, (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.<sup>26</sup>

## H. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan Walaupun Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Dalam hal menetapkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan tidak mengetahui bahwa sebagian amar putusan yang akan dieksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika Ketua Pengadilan mendapatkan laporan berita acara yang memuat keterangan terkait proses pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh panitera dan jurusita yang bertugas di lapangan.

Penulis berpendapat bahwa seringkali dalam melaksanakan eksekusi, Panitera atau Juru Sita hanya melaksanakan eksekusi tanpa datang langsung ke lapangan sehingga terjadi hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan atau tempat pelaksanaan eksekusi.

Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera atau Juru Sita di lapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di antara hambatan yang sering ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada

Secara mutlak barang yang dieksekusi tidak ada, mungkin sudah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan, atau telah musnah karena

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>27</sup> Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 62



adanya bencana alam. Tidak ditemuinya harta yang akan dieksekusi bisa juga terjadi karena tidak jelas letak barang-barang yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, ukurannya dan mungkin juga karena adanya perubahan alamat, pada waktu 11 gugatan diajukan terletak di jalan Fatmawati No. 10 Rt. 12/ 04 ternyata setelah perkara diputus ada perubahan, terletak di jalan Argamulya No. 21 Rt. 14/02 sehingga pada waktu eksekusi dilaksanakan, letak barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tersebut dalam amar putusan.

Selain dari hal tersebut di atas, maka praktisi hukum masih mempersoalkan kepada siapa perintah eksekusi diberikan, apakah kepada Panitera atau Juru Sita, atau juga kepada kedua-duanya secara bersamaan. Terhadap hal ini sebenarnya dapat dipedomani beberapa ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dikemukakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.<sup>20</sup> Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ditentukan dalam perkara perdata, Panitera melaksanakan keputusan pengadilan bertindak pula sebagai Juru Sita.<sup>21</sup> Dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (6) HIR, Pasal 209 ayat (1), Pasal 210 ayat (1) R.Bg. penyitaan dilakukan oleh Panitera dengan dibantu oleh dua orang saksi. Kemudian dalam Pasal 197 ayat (3) HIR dan Pasal 209 ayat (2) R.Bg, ditentukan apabila Panitera berhalangan, ia dapat diganti oleh orang ditunjuk untuk itu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melihat kepada peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah Panitera. Apabila Panitera berhalangan maka dapat dilakukan oleh Juru Sita. Jadi tidak dilaksanakan bersama-sama, melainkan Panitera sendiri atau Juru Sita sendiri dengan dibantu oleh dua orang saksi.

Pelaksanaan eksekusi riil. Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Juru Sita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg.<sup>28</sup>

Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang dieksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya di belakang meja atau dengan cara jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka Panitera atau Juru Sita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

<sup>28</sup> Perintah Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Kepada Panitera vide Pasal 197 ayat (1) HIR

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal:<sup>29</sup> (1) jenis barang-barang yang dieksekusi, (2) letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi, (3) hadir tidaknya pihak yang tereksekusi, (4) penegasan. Apabila secara nyata barang-barang yang akan dieksekusi tidak dapat ditunjukkan oleh pemohon eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tidak dapat dijalankan. Sedangkan karena perubahan alamat Sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat dilaksanakan eksekusi, pemohon eksekusi harus mengajukan perkara baru, dengan nomor perkara baru dan dengan petitum perbaikan amar putusan.<sup>24</sup> Jika tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya atau belum jelas ukurannya, eksekusi dengan sendirinya juga tidak dapat dilaksanakan. Pernyataan noneksekutabel ini bersifat temporer sampai batas dan ukurannya dapat diketahui dengan jelas. Mengatasi hal ini sebaiknya diadakan pengecekan atau pemeriksaan setempat terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika berhasil ditemukan maka eksekusi dapat dijalankan, jika ternyata tidak ditemukan sama sekali, maka eksekusi tidak dapat dijalankan.

## 2. Putusan bersifat deklaratoir

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa putusan yang bersifat *condemnatio* yaitu putusan yang amarnya mempunyai sifat menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, membayar, membagi, membongkar dan mengosongkan benda tetap. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan

<sup>29</sup> Elise T. Sulistini, dkk, *Op Cit*, hlm. 62



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dapat minta Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalankan putusan tersebut secara paksa.

Jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang bersifat condemnatoir sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang ingin agar putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan yang memutuskan perkara semula, dengan dalil gugat berdasarkan putusan deklaratoir dan minta dalam petitum agar barang-barang yang telah diputus dalam perkara terdahulu supaya dieksekusi dan kalau perlu dapat diminta putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun ada banding dan kasasi.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan perkara baru adalah putusan yang berdiri sendiri dengan nomor perkara lain dengan perkara yang terdahulu, Penggugat juga harus membayar biaya perkara secara tersendiri posita dalam perkara baru tersebut dikaitkan dengan perkara yang terdahulu dengan petitum mohon agar putusan yang terdahulu supaya dapat dijalankan dan dapat dieksekusi sebagaimana mestinya.

Ada sementara para praktisi hukum yang berpendapat bahwa pemberian jalan keluar terhadap putusan deklaratoir dan tidak mencantumkan amar yang bersifat comdemnatoir tidak dilaksanakan dengan gugat baru dengan petitum perubahan amar dan mohon dapat

<sup>30</sup> Darwan Spinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 14

dieksekusi merupakan jalan keluar yang kurang tepat, sebab sangat merugikan, Penggugat dan juga akan terjadi Nebis in idem.

Dalam praktik Peradilan hal ini sudah sangat sering dilaksanakan meskipun secara realita memang pihak Penggugat sangat dirugikan. Jika putusan yang bersifat deklaratior itu dibiarkan, maka akan illusoir (hampa) dan tidak ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum. Daripada putusan demikian hampa, maka sudah selayaknyalah Penggugat dianjurkan untuk mengajukan gugat lagi dengan petitum perubahan amar agar putusan yang terdahulu dapat dijalankan atau dieksekusi, meskipun mungkin dengan sedikit menanggung kerugian. Oleh karena itu kepada para hakim diharapkan agar berhati-hati dalam membuat amar putusan ini sehingga putusan yang dijatuhkan itu terhindar dari kehampaan (illusoir).

Dalam hal gugat baru dengan petitum perubahan amar putusan, tidak akan terjadi Nebis in idem karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang telah diputus dalam putusan sebelumnya. Lagipula ada para pakar hukum yang berpendapat bahwa dalam hukum perdata tidak dikenal Nebis in idem, yang ada hanya dalam bidang hukum pidana.

### 3. Penundaan Eksekusi Yang Bersifat Kasuitis

Mengenai penundaan eksekusi yang bersifat Kasuitis merupakan hal yang bersifat konsepsional dari prinsip yang bersifat umum. Tentang bagaimana suatu alasan dapat dianggap bersifat kasuistik, hal ini sangat tergantung pada pendapat dan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum hal-hal yang bersifat kasuistik dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Alasan kemanusiaan.
- b. Alasan derden verzet.

Untuk para pihak yang mempunyai hak atas obyek sengketa yang tidak dapat dieksekusi (non executable) meskipun eksekusi tersebut dalam status dihentikan tapi eksekusi tidaklah final, masih ada upaya penyelesaian yang diantaranya adalah:<sup>32</sup>

*Pertama*, dengan cara mengajukan gugatan, dalam hal ini diatur dalam HIR pasal 118. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan dalam rangka mendapatkan haknya kembali. Menurut pendapat Yahya Harahap, para pihak yang berperkara dibenarkan mengajukan gugatan baru meskipun bersinggungan dengan asas nebis in idem yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus Hakim atau baginya telah diberikan status berdasarkan suatu putusan.

Hal tersebut dapat dilakukan apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil yang dalam kasus ini gugatan dari penggugat tidak jelas batas atau luas tanah yang itu termasuk dalam gugatan obscur libel atau cacat. Maka putusan tersebut tidak mengandung nebis in idem, tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara,

<sup>31</sup> Hensyah Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi Pada Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1990, hal. 49

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*, MA RI, Jakarta, 2010, hlm. 100



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengikat kedua belah pihak dan pihak yang berkepentingan berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan cara menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula.<sup>33</sup>

*Kedua*, dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) atau request civil merupakan upaya hukum luar biasa sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan itu sudah dilaksanakan atau dieksekusi. Pemohonan PK terjadi apabila ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil. Upaya ini terjadi apabila pihak-pihak yang berperkara keberatan dan dirugikan oleh putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan PK hanya dapat diajukan 1 kali. PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. PK dapat dicabut selama belum diputus, dan kalau sudah dicabut maka tidak lagi diajukan PK untuk kedua kali.

<sup>33</sup> Rasyid Mushar, *Hakekatnya Kekuatan Nebis in idem*, Diakses pada tanggal 4 Oktober

**I. Penelitian Terdahulu**

**Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pesamaan	Perbedaan
1	Mutiara Far' h Riasya (2022)	PROBLEMATIKA PELASANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Putusan no. 5719/ptd.G/2015/PA. Kab. Mlg	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan esksekusi hak asuh anak	Perdaannya lokasi penelitiannya dan penelitian terdahulu ini lebih mengarah ke probelamtika pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, sedangkan yang saya teliti lebih ke faktor tidak dapat dilaksanakannya eksekusi hak asuh anak.
2	Taufiq Kotur Rohman (2017)	PENERAPAN EKSKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER Perkara No. 1818/ptd.G/2010/PA.jr	Sama-sama mebahas tentang eksekusi hak asuh anak	Perbedaannya lokasi penelitiannya dan penelitian terdahulu ini lebih mengarah ke penarapan ekskusi hak asuh anak, sedangkan yang saya teliti mengarah ke tidak dapat dilaksanakannya esksekusi hak asuh anak.
3	Rini Agustina (2023)	EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1376/ptd.G/2019/PA.TNK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA BUMI KELAS II	Sama-sama membahas tentang eksekusi hak asuh anak	Perbedaannya lokasi penelitiannya dan penelitian terdahulu ini megarah ke putusan eksekusi hak asuh anak, sedangkan yang saya teliti mengarah ke faktor tidak dapat dilaksanakannya eksekusi hak asuh anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu dengan cara menuliskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa samapai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan serta menganalisa samapai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan dan sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mempunyai makna jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, Pertemuan data sebagian besar terdiri dari kata-kata(atauteks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> M. Sobry Sutikno Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistik, 2009, cei ke- 1, h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi putusan suatu pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, dengan istilah *ratio decidendi* yang merupakan pertimbangan hakim terhadap putusan.<sup>35</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 99, Langgini, Bangkinang, Langgini, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau oleh penulis dan penulis pun sudah pernah magang selama dua (2) bulan di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut. Sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian nantinya.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari Penelitian ini adalah Hakim dan Panitera yang berada serta berperan dalam kasus permohonan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B yang terdiri dari 1 Orang Hakim dan 1 Orang Panitera.

#### 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah Undang-undang Pasal 14 UU Perlindungan Anak, dan pasal 207 RBg. Tentang melaksanakan putusan secara sukarela.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 133-164.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama seperti wawancara, angket, pendapat, dan lain-lain. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang didapatkan dari tempat objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan, buku literatur, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada objek-objek yang diteliti.
2. Wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara menanyai langsung atau berkomunikasi langsung kepada Informan
3. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang telah diperoleh atau yang berhasil diperoleh dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupaun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan yang dilakukan oleh penulisan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan permohonan eksekusi hak asuh anak nomor 1/ptd.Eks/2022/Pa.Bkn sama seperti pelaksanaan perkara biasa dan bedanya adalah perkara eksekusi ini antara panitera dengan ketua pengadilan saja, tetapi kalau perkara biasa antara panitera, ketua pengadilan, dan Ketua Majelis. ketua majelis ini merangkap menjadi ketua pengadilan dan hakim tunggal.

Dan eksekusi hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan karena objek tidak terpenuhi di karenakan objek eksekusi ini adalah anak, sedangkan anak tersebut di sembunyikan oleh pihak tergugat, dan anmanning telah dilakukan berulang kali sehingga eksekusi hak asuh anak ini dinyatakan tidak bisa diselesaikan.

Adapun berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, dalam kasus hak asuh anak di Pengadilan Agama Bangkinang (perkara nomor 1/ptd.Eks/2022/PA.bkn) terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi , diantaranya adalah:

- a. Pihak Tergugat enggan menyerahkan anak kepada pihak Penggugat
- b. Anak disembunyikan oleh pihak Tergugat



- c. Instrumen hukum yang mengatur eksekusi berkaitan dengan manusia (anak) masih belum ada

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pengadilan agama bangkinang di sarankan mempunyai dasar hukum dan solusi terkait perkara eksekusi hak asuh anak, sehingga kasus tersebut bisa di selsaikan dengan baik, agar kedua belah pihak penggugat maupun tergugat merasa adil dengan putusan tersebut.
2. Di harapkan kepada kedua belah pihak menemukan jalan damai agar kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan, mengingat yang di eksekusi itu objek nya adalah anak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 40
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-ASqolani, Terjemah Bulugul Maram, (Jakarta: At-Tibyan, 2009).
- Agustian Korik, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz*, (Jambi: sengeti), 2022.
- Ghozali Rahman Abdur , *Fiqh Munakahat*, (Kencana : Jakarta).2003.hlm.189
- Harahap M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta ), 2005.
- Huzaima arne, “*Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan (Hadhanah)*”, Nurani, 2 (Desember, 2018), Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Acara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*, MA RI, Jakarta, 2010.
- Mannan Abdul, *Fiqih Lintas Madzhab* (Pembina Jam’iyah Musyawarah: Kediri),2011.
- Nahbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997).
- Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Spnst Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Susbekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta), 1989.
- Sulistini Elise T. dan Erwin Rudy T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Syahlan Hensyah, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi Pada Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1990.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta : Darul Fikr,2007), hlm 41-42.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 207 ayat (1) RBg dan Pasal 196 HIR.

Pasal 197 ayat (1) HIR.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 dan 47.

## C. Jurnal/ Skripsi

Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak, Chandra Darusman S Dkk Volume 16 No 1 (April) 2023 Faculty Of Law, Universitas Brawijaya, Malang Indonesia.

Fitriyani Fitriyani, “Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*11, no. 2 (2019): 140–62, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>

Hifni Mohammad, Asnawi problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 1 Januari 2021. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>

Jamal Ridwan, Rosdalina Bukido, and Y. Yasin, “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado,” *Relawan Jurnal Indonesia*6, no. 2 (2021): <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinba...>

Martius Havizh, “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*14, no. 1 (2016): <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.223>

Mashar Rasyid, Hakekatnya Kekuatan Nebis in idem, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

Nilam Sari Laily dkk, Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan no 1618/PDT.G/2020/PA.SMP) Vol,2 No.,2, July, 2022.

Suyoso Bambang, Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata, Dosen Direktur LKBH FH UII. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suanto Wulan Retno dan Oeripkartawinata Iskandar, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, (BPHN: Jakarta, Depkeh), 1995, hlm 20. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Kencana : Jakarta).2003.hlm.189 10 Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab.


Syahrain Faridaziah, Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, Lex et Societatis, Vol. V/No.7/Sep/2017.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/18087/17611>

Tamara Beggy and Rusmayani Fauziah Rusmayani Isti, “Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Perceraian,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum15, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.445>

**D. Website**

Website Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B, <https://www.pabangkinang.go.id/>



## LAMPIRAN I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN


No	PERTANYAAN	JAWAB
1	Bagaimana pelaksanaan permohonan eksekusi hak asuh anak dalam perkara nomor 1/pdt.Eks/2022/Pa.Bkn ?	
2	Apa saja tugas hakim dan panitera dalam perkara permohonan eksekusi hak asuh anak?	
3	Apa saja syarat eksekusi hak asuh anak dapat di laksanakan?	
4	Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab eksekusi hak asuh anak tidak dapat di laksanakan?	
5	Berapa lama waktu yang di perlukan untuk proses permohonan eksekusi hak asuh anak?	
6	Bagaimana sikap hakim dan panitera dalam melaksanakan proses permohonan eksekusi hak asuh anak?	
7	Bagaimana peran bapak sebagai hakim dan panitera dalam menangani kasus para pihak yang berperkara	
8	Bagaimana tahap akhir dari proses permohonan eksekusi hak asuh anak?	

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengantaran surat penelitian melalui ibuk Jamiah di resepsionis Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B (Senin / 15 juli 2024)



Menerima surat balasan penelitian dari ibuk Siti Sahlaini Army S.Ag, S.H (Rabu 17 / juli 2024)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Zulfadli S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B (Rabu / 17 juli 2024)



Wawancara bersama bapak Burhanuddin S.H.,M.H selaku panitera Pengadilan agama bangkinang kelas 1B (Jumat / 20 juli 2024)



## LAMPIRAN III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EXECUTABLE) DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI NOMOR 1/pdt.Eks/2022/PA.bkn DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Dandi Irsa

Nim : 12020111486

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Januari 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akamal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris

**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**

Penguji I

**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II

**Ahmad Fauzi, S. H.I, MA**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrasno No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6574/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Juli 2024

Kepada Yth  
Ketua Pengadilan agama bangkinang kelas 1B  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD DANDI IRSA  
NIM : 12020111486  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan agama bangkinang kelas 1B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Faktor-Faktor Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak (Non Executable)  
Dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/Pa.Bkn Di Pengadilan Agama  
Bangkinang Kelas 1b

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kasim, Dekan

Drs. H. Syawardi, S.Ag. MSi  
07108 09199903 1 004

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota  
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa-bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

**REKOMENDASI**

NOMOR: 768/KPA/SKET/HM2.1.4/MI/2024

tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang setelah membaca surat Permohonan Penelitian saudara dalam rangka penyusunan tesis tanggal 01 Juli 2024, dengan ini memberi rekomendasi/izin penelitian kepada :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : AHMAD DANDI IRSA                      |
| 2. NIM              | : 12020111486                           |
| 3. Program Studi    | : Hukum Keluarga                        |
| 4. Jenjang          | : S1                                    |
| 5. Universitas      | : UIN SUSKA RIAU                        |
| 6. Lokasi           | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B |
| 7. Judul Penelitian | :                                       |

**"FAKTOR-FAKTOR TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EEXECUTABLE) DALAM PERMHONAN EKSEKUSI NO 1/Pdt.Eks/2022/PA.BKN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam Penelitian yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan sampai dengan jangka waktu 6 bulan.
3. Segala bentuk publikasi, dokumentasi dan lainnya dalam bentuk apapun, wajib meminta konfirmasi/ izin pimpinan.
4. **Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.**

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 16 Juli 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KETUA**



**FAISAL SALEH**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,  
Kabupaten Kampar, Riau 28412, www.pa.bangkinang.com, pa.bangkinang@yahoo.com

### **SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 910/KPA.W4-A3/SKET.HM2.1.4/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. FAISAL SALEH, Lc, M.Si  
NIP : 197803052009041004  
Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Madya Muda (IV/b)  
Jabatan : Ketua

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : **AHMAD DANDI IRSA**
2. NIM : 12020111486
3. Program Studi : Hukum Keluarga
4. Jenjang : S1
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Lokasi : Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB
7. Judul Penelitian :

**“FAKTOR-FAKTOR TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (NON EXECUTABLE) DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI NO1/Pdt.Eks/2022/PA.BKN DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB”**

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Bangkinang terhitung tanggal 16 Juli 2024. Selama pelaksanaan Riset, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 16 Oktober 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh:



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru;
2. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

